



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. ABD. Jalil Sikki No. Telp. 0419-21211, Kabupaten jeneponto, Kode Pos 92315

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR :

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMK NEG. 8 JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMKN 8 JENEPONTO Nomor: 27/SMK.8/KP/VIII/2007, Tgl. 20 Agustus 2007
- Membimbing 1. bahwa SMKN 8 Jeneponto Kabupaten Jeneponto yang didirikan berdasarkan SK Bupati Nomor : 421.3/TAHUN 2006, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional
2. bahwa seperti tersebut pada butir diatas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan 1. Petunjuk Pelaksanaan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah TK SD,SLTP SLTA,SMK dari pusat;
2. Hasil pemantauan PSB SMA / SMK TP. 2007/2008 oleh Pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto Tertanggal 27-8-2007 yang menyatakan bahwa SMKN 8 JENEPONTO sudah layak mendapatkan izin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin kepada :

a. Nama Sekolah : SMKN 8 JENEPONTO

b. Alamat : Jln. Kesehatan No. 101 Kelurahan Empoang
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Kepmen Nomor 0486/U/1992 tentang pemberian Izin seperti tersebut pada dictum pertama, maka izinnya akan dicabut.;

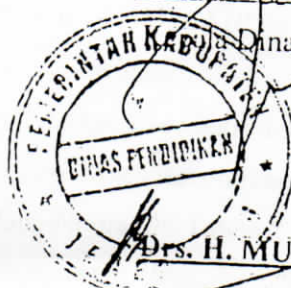
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 24 September 2007

Di Dinas Pendidikan.



Drs. H. MUKHTAR NONCI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 130 801 056

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
5. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto
6. Camat Binamu di Belokallone
7. Peringatan